

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI) menetapkan bahwasanya Indonesia yakni negara hukum. Hal ini ditegaskan kembali didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia: “Negara Indonesia yakni Negara Hukum”.<sup>1</sup> guna memenuhi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil serta makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum dipandang sebagai instrumen yang memberikan kesepadan serta kepastian didalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sering terjadi kejahatan yang berdampak pada munculnya tindakan kriminal. Hal ini antara lain disebabkan oleh fakta bahwasanya para pihak, termasuk pejabat, tidak ataupun tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya. Pemalsuan surat, tanda tangan, dan/atau stempel termasuk tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat.

Pemalsuan termasuk satu dari contoh tindak pidana yang didefinisikan sebagai pelanggaran hukum sebab sebab serta akibat dari perbuatan tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi perhatian banyak pihak. Mengenai tindak pidana pemalsuan surat menyurat, Di antara berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yakni kejahatan pemalsuan surat. Semakin tinggi tingkat intelektual kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Pemalsuan yakni kejahatan yang di dalamnya terdapat sistem penipuan ataupun ketidakjujuran terhadap sesuatu (benda) serta sesuatu yang tampak benar dari luar, padahal kenyataannya tidak benar. Oleh sebab itu, pemalsuan termasuk sebagai sebagai sebuah delik pidana yang mana menurut Teguh Prasetyo adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>2</sup>

Orang yang tidak memahami hal ini mungkin percaya bahwasanya memalsukan tanda tangan yakni pilihan yang tepat ketika mereka terdesak waktu namun menginginkan tanda tangan seseorang. Mereka melihat ini sebagai pembenaran guna waktu yang terbatas. Akan tetapi, hal itu tidak boleh dilakukan guna tujuan apapun, sebab perbuatan memalsukan tanda tangan termasuk kejahatan yang melanggar aturan hukum, yang sebab serta akibatnya bisa merugikan orang, masyarakat, serta negara, serta bisa dikenakan sanksi pidana. dikenakan. satu dari peran hukum pidana yakni sebagai alat ataupun metode pemecahan masalah.

Dalam proses kebijakan sosial yang berkaitan dengan tujuan yang lebih besar, banyak jenis kebijakan yang diterapkan guna mengendalikan masyarakat didalam upaya memerangi kejahatan serta meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 217

masyarakat. Pemalsuan tanda tangan termasuk satu dari bentuk tindak pidana pemalsuan surat, yang diatur didalam Bab XII Buku II KUHP, dimana disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan pemalsuan surat hanyalah tulisan, yang termasuk pemalsuan tanda tangan, yaitu pemalsuan tanda tangan. diatur didalam Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP.

Berikut ini yakni rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang bisa menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) ataupun suatu pembebasan utang, ataupun yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan ataupun menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli serta tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu bisa mendatangkan suatu kerugian dihukum sebab pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu ataupun yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli serta tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan bisa mendatangkan sesuatu kerugian. Pada kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan, kejahatan ini termasuk satu dari kejahatan yang sulit diungkapkan ataupun dibuktikan, hal ini disebabkan sebab tanda tangan itu sangat identik dengan kepribadian seseorang. guna itulah diperlukan adanya suatu tempat ataupun sarana yang bisa membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut.”<sup>3</sup>

Perbuatan membuat surat palsu yakni perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada serta isinya palsu. Tindakan ini menghasilkan surat palsu, yang disebut surat palsu. Sedangkan perbuatan mengarang yakni segala perbuatan yang ditujukan pada surat yang ada dengan cara menghapus, mengubah, ataupun mengganti satu dari isi surat sehingga berbeda dengan surat

---

<sup>3</sup> Pasal 263 KUHP

aslinya, tindakan mengubah surat tidak dianggap pemalsuan. Surat ini dikenal sebagai pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan surat diciptakan guna melindungi kepentingan hukum publik mengenai keyakinan akan kebenaran isi empat jenis objek surat: surat yang menimbulkan hak; surat yang menimbulkan hak; surat yang mengeluarkan perikatan; surat yang menimbulkan keringanan utang; serta surat yang dibuat guna membuktikan suatu hal/kondisi tertentu. Sedangkan kegiatan yang dilarang terhadap dua jenis surat tersebut yakni pembuatan surat palsu (*valshelijk opmaaken*) serta pemalsuan (*vervalsen*).<sup>4</sup> Tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah antara lain membuat surat palsu dan/atau memalsukan sertifikat hak atas tanah. bisa dikatakan bahwasanya tindak pidana pemalsuan akta hak atas tanah memenuhi unsur pemalsuan, tetapi obyeknya berbeda, yaitu akta sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional ataupun jika berkaitan dengan peralihan. hak milik atas tanah, adanya akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tersangka bisa memalsukan sertifikat hak atas tanah dengan mengubah Buku Tanah serta Surat Ukur ataupun dengan menulis sertifikat hak atas tanah secara sistematis.

Baik masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengajukan pengaduan polisi di wilayah hukum tempat kejahatan itu terjadi jika mereka mengetahui tentang pemalsuan sertifikat hak atas tanah. Dengan laporan polisi di tangan, penyidik atau asisten penyidik akan menyelidiki

---

<sup>4</sup> Muh. Riezyad R, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah". Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013, hal. 1-2

dugaan kejahatan sehingga pelakunya bisa diadili di pengadilan setempat. Sebelum melanjutkan ke sistem pengadilan, penyidik/pembantu penyidik harus melakukan penyidikan.

Penelitian ini menitikberatkan pada penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang meliputi penerimaan pengaduan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, serta penyitaan surat, pemanggilan orang guna didengar serta diperiksa sebagai tersangka serta saksi, serta mendatangkan penyidikan yang diperlukan. ahli. Mengenai penilaian kasus, guna menyimpulkan penyelidikan serta mengambil langkah-langkah tambahan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam masyarakat saat ini, ada beberapa contoh pemalsuan akta yang mengakibatkan kerugian uang, dampak sosial, serta mencemarkan nama baik seseorang, antara lain. Selain itu, katanya, penyidikan terkendala oleh keterbatasan staf penyidik, fasilitas yang buruk, serta kurangnya tenaga profesional yang memiliki keterampilan guna menyelidiki tindak pidana pemalsuan sertifikat kepemilikan atas kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan sudut pandang penegak hukum serta sudut pandang keadilan yang bermartabat guna menilai keefektifan penegakan hukum didalam mencegah tindak pidana pemalsuan surat yang dituangkan didalam KUHP.

Penulis tertarik guna melakukan analisis mendalam, yang temuannya disajikan didalam bentuk makalah penelitian dengan judul **PENANGANAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT HAK MILIK**

# **TANAH DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penanganan pidana terhadap adanya pemalsuan sertifikat hak milik tanah?
2. Bagaimana penanganan terhadap pemalsuan sertifikat hak milih tanah ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan pidana terhadap adanya pemalsuan sertifikat hak milik tanah.
2. Untuk mengetahui Penanganan terhadap pemalsuan sertifikat hak milik tanah ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, bermanfaat guna pengembangan serta peningkatan hukum tentang proses penanganan terhadap adanya pemalsuan sertifikat hak milik tanah.

2. Secara praktis, bermanfaat bagi kemaksimalan aparat penegak hukum didalam proses penanganan kasus pemalsuan sertifikat hak milik tanah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan didalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi uraian Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

berisi uraian mengenai teori tindak pidana, teori penegakan hukum, teori keadilan bermartabat, teori pemalsuan akta, konsep pemidanaan, konsep pemalsuan, serta konsep sertifikat hak milik atas tanah.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis Data yang Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN serta ANALISIS**

berisi tentang analisis permasalahan terkait upaya penanganan pidana terhadap adanya pemalsuan sertifikat hak milik tanah serta penanganan pidana terhadap adanya pemalsuan sertifikat hak milik tanah ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat.

#### **BAB V PENUTUP**

berisi Kesimpulan serta Saran.